

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Arus globalisasi di zaman sekarang berpengaruh pada pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan segala sesuatunya berubah dari yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi sistem digital. Hal ini tentu dipengaruhi oleh sangat efektifnya penggunaan sistem digital di segala lini kehidupan, baik dalam sektor administrasi pemerintahan, akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, layanan ekonomi, maupun sektor-sektor lainnya, yang sangat memudahkan banyak pihak. Efektivitas dan efisiensi yang dimiliki oleh sistem digital ini tentu menghemat sangat banyak hal seperti waktu, tenaga, dan biaya, yang tentu membuat sistem konvensional perlahan-lahan ditinggalkan. Pengaruh perkembangan globalisasi berbasis sarana teknologi dan informasi mengubah pola hidup masyarakat dalam tatanan kehidupan baru sehingga terjadinya perubahan diberbagai macam aspek kehidupan. <sup>1</sup>

Aspek ekonomi adalah aspek vital yang tentunya menunjang kebutuhan kehidupan masyarakat, dan stabilitasnya tentu sangat perlu diperhatikan demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ini telah menciptakan sistem keuangan yang sangat beragam dan dinamis dengan keterkaitan antar sektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. <sup>2</sup> Aspek ekonomi selalu

---

<sup>1</sup> Siswanto Susarno, 2009, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Rineka Cipta, Jakarta

<sup>2</sup> Vithzal Rivai, 2013, **Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

menjadi pondasi dalam masyarakat menjalani kehidupan, karena aspek ekonomi sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek lainnya dalam kehidupan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial, kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya. Berarti, apabila sebuah keluarga memiliki ekonomi yang baik, maka aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan dan tempat tinggalnya dapat terjamin.

Banyaknya kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pemenuhan pangan, tempat tinggal dan lain lain, tidak selalu diimbangi dengan pendapatan yang sesuai sehingga tidak jarang membuat masyarakat kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di sektor finansial, berbagai inovasi terus bermunculan, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek transaksi dan pengelolaan keuangan.

Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, beberapa golongan masyarakat yang memerlukan bantuan finansial setidaknya dapat bernafas sedikit lebih lega. Perkembangan teknologi juga membuat layanan bantuan jasa berkembang ke segala sektor, terkhusus sektor ekonomi. Adanya pinjaman online atau peer to peer lending sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.<sup>3</sup> Fintech diyakini mampu menjadi sebuah solusi untuk mempermudah, mempercepat waktu, memberikan

---

<sup>3</sup> Arvante, J. Z. Y, 2022, **Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online**, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 73-87.

kenyamanan, dan lain lain bagi para pengguna layanan fintech di Indonesia.<sup>4</sup> Bahkan bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, lembaga pinjaman online ini juga tak jarang menjadi solusi bagi golongan menengah keatas yang memiliki gaya hidup mewah.

Hal ini tentu berbanding terbalik dengan jasa pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga bank atau koperasi dengan metode konvensional. Berbagai layanan jasa pinjaman online ini menawarkan produk pinjaman secara peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online yang dengan mudah dapat diajukan tanpa persyaratan yang rumit, apabila dibandingkan dengan lembaga layanan keuangan lainnya pinjaman online ini juga bersifat lebih fleksibel.<sup>5</sup> Kecepatan dan kemudahan itulah yang menjadikan lembaga fintech menjadi sangat populer di berbagai kalangan generasi dan diprediksi akan dengan pesat berkembang, bahkan di beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang membicarakan fintech. Pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan paling tidak 75 persen dari jumlah populasi orang dewasa di Indonesia mampu mengakses layanan penyedia jasa finansial, dan masyarakat pun semakin banyak memanfaatkan jasa fintech untuk menunjang keseimbangan finansialnya.<sup>6</sup>

Pemberian pinjaman uang dari layanan jasa pinjaman online atau fintech ini tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan mereka. Bukan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang mereka alami, pemberian pinjaman dari penyedia

---

<sup>4</sup> Nofie Iman, 2016, **Financial Technology dan Lembaga Keuangan**, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta

<sup>5</sup> Thomas Arifin, 2018, **Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 175.

<sup>6</sup> Nenden Maya Rosmala Dewi, 2021, **Menyikapi Pinjaman online, Anugerah atau Musibah**, [www.djkn.kemenkeu.go.id/baca-artikel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/baca-artikel), diakses tanggal 24 januari 2025.

jasa ini justru memberikan permasalahan baru yang justru mengancam para konsumen. Terdapat beberapa layanan pinjaman online nakal yang dengan sengaja menyalahgunakan dan menyebarluaskan data-data pribadi milik konsumen dengan beberapa alasan. Para penyedia jasa layanan pinjaman online ini menghimpun dan mengumpulkan data-data pribadi milik pengguna secara luring ataupun daring.

Transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang dilakukan secara elektronik maupun konvensional tentu mensyaratkan pengisian data pribadi sebagai syarat formil, yang kemudian disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan oleh pelaku usaha tanpa sepengetahuan pemilik data. Jual beli data yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu membawa dampak buruk, karena tentu akan disalahgunakan oleh pihak ketiga yang identitasnya lebih sulit untuk diidentifikasi.<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani 124 kasus dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi sepanjang 2019 hingga 14 Mei 2024. Sebanyak 111 kasus di antaranya tergolong kasus penyalahgunaan data pribadi.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha layanan pinjaman online dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan data Automatic Teller Machine (ATM) dan nomor rekening konsumen dengan sewenang-wenang. Pemberi Pinjaman melakukan penyalinan data informasi ATM milik konsumen atau skimming, dan kemudian melakukan penarikan dana milik

---

<sup>7</sup> Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2021, **Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Bandung, hlm. 2614-2961.

<sup>8</sup> Kompas, 2024, **Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024**, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>, diakses 26 Februari 2025.

konsumen di tempat lain. Pelaku usaha juga sering melakukan pembajakan data ponsel konsumen untuk mendapatkan kontak sosial media milik keluarga konsumen, kemudian memberikan intimidasi dan ancaman kepada keluarga konsumen.<sup>9</sup>

Selain itu, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jenny Sirait mengungkapkan bahwa data pribadi berupa nomor Whatsapp milik kliennya disalahgunakan oleh pemberi pinjaman layanan pinjaman online, dengan cara memasukkan nomor Whatsapp tersebut kedalam grup transaksi prostitusi online. Jenny Sirait juga menyebutkan bahwa kliennya yang lain menjadi korban perundungan atau bullying karena data pribadi berupa identitas KTP klien tersebar, sehingga diketahui oleh publik bahwa klien tersebut menganut kepercayaan asing diluar kepercayaan yang diakui oleh Indonesia.<sup>10</sup>

Keberadaan lembaga pinjaman online ilegal ini tentu membawa dampak negatif untuk masyarakat, terutama para konsumen yang sudah terlanjur menggunakan jasa layanan pinjaman online ilegal ini tanpa mengetahui legalitas dari lembaga pinjaman online itu sendiri. Dengan segala daya upaya dan tipu muslihatnya, beberapa layanan pinjaman online nakal ini memperdaya para pengguna jasa untuk tetap menggunakan jasanya. Pada akhirnya ketika para konsumen belum mampu untuk mengembalikan dana yang mereka pinjam, para konsumen ini mendapatkan ancaman dan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha dengan tujuan mempercepat pelunasan piutang. Hal-hal tersebut

---

<sup>9</sup> Situmeang, Sahat Maruli Tua, Op. Cit, hlm. 2614-2961.

<sup>10</sup>CNN Indonesia, 2019, **LBH Jakarta Klasifikasi 4 Kasus Pelanggaran Data Pribadi**, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190802140013-185-417760/lbh-jakarta-klasifikasi-4-kasus-pelanggaran-data-pribadi>, diakses tanggal 28 Januari 2025

membuat penerima pinjaman tentu tidak bisa tidur dengan tenang.

Aturan hukum mengenai penyalahgunaan dan kejahatan terhadap data pribadi sebenarnya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE maupun Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur hal tersebut dengan menyatakan

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”.

Selain itu aturan mengenai penyalahgunaan data pribadi juga diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”,

dan juga Pasal 65 Ayat (3) UU Perlindungan data Pribadi yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini diancam dengan ancaman pidana penjara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan telah menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen.<sup>11</sup> Aturan-aturan mengenai pengamanan data pribadi milik pengguna

---

<sup>11</sup> Agus Suwandono, 2016, **Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, Volume 21, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

jasa layanan pinjaman online juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 44 huruf (a) yang menyatakan menyatakan bahwa

"Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan."

Selanjutnya Pasal 44 huruf (c) POJK ini menyatakan bahwa "Penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adanya aturan-aturan hukum mengenai penyalahgunaan dan kejahatan terhadap data pribadi seharusnya dapat dijadikan acuan bagi para pelaku usaha ataupun subjek lain untuk menaati dan melaksanakannya. Ternyata hal ini berbeda dan kurang sesuai dengan bagaimana realita di lapangan. Kendati perlindungan terhadap data pribadi telah memiliki payung hukum tersendiri, namun pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap data pribadi masih marak terjadi termasuk di Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar. Kota Denpasar menjadi kota yang mendominasi penggunaan layanan pinjaman online di Provinsi Bali karena tingginya kebutuhan ekonomi dan karena hal tersebut Kota Denpasar menjadi kota yang paling rawan terjadi kebocoran data pribadi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Berita Denpasar Kota, 2021, **Perusahaan Akseleran Tumbuh 9 Kali Lipat di Bali**, <https://www.denpasarkota.go.id/berita/perusahaan-akseleran-tumbuh-9-kali-lipat-di-bali>, diakses pada tanggal 21 januari 2025

Pelanggaran data pribadi pengguna jasa pinjaman online telah terjadi dalam kasus Pinjaman online ilegal dan Rupiah Plus dimana penyebaran informasi pribadi secara ilegal oleh aplikasi pinjaman online ilegal, termasuk KTP, foto peminjam, dan kontak pribadi, merupakan pelanggaran terhadap hak privasi.<sup>13</sup> Serupa dengan RupiahPlus yang merupakan salah satu penyelenggara layanan pinjaman online berbasis aplikasi.<sup>14</sup> Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam. Pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan berisi instruksi agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang secepatnya.

Kasus hampir serupa juga dialami seorang remaja di Kota Denpasar. Remaja tersebut merupakan mantan pengguna jasa layanan pinjaman online yang kemudian mengalami penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi berupa nomor Whatsapp milik remaja tersebut disebarluaskan oleh layanan pinjaman online yang kemudian mendapatkan pesan terhadap saudara pengguna pinjaman online bahwa pengguna memiliki utang yang belum dibayar. Kedua kasus tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan seharusnya diterapkan (Das Sollen) dengan bagaimana realita yang terlihat di

---

<sup>13</sup> Priambono, L., Sudirman, S., & Umar, W, 2024, **Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal**. UNES Law Review, Volume 6 Nomor 4, hlm. 11238-11243.

<sup>14</sup> Novinna, Veronica, 2020, **Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending**. Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.92-110.

lapangan (Das Sein). Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku dalam kedua kasus tersebut tentu dapat dikenakan sanksi berupa sanksi ganti rugi.

Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pencabutan izin usaha, dan pembatasan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai landasan hukum yang menyatukan serta memperkuat upaya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen.<sup>15</sup> Semuanya berawal dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga data pribadinya. Selain itu, lembaga pengolah data pribadi juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap data pribadi yang mereka terima serta memastikan keamanan dan mencegah penyebaran data tersebut di bawah kewenangannya.<sup>16</sup>

Kedua jenis sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi perdata tentu tidak menghilangkan sanksi pidana pada tindakan tersebut sebagaimana tindakan pelanggaran dan kejahatan pencurian data pribadi diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tindakan pelaku usaha tersebut diancam dengan pidana paling lama 8 tahun penjara menurut UU PDP.

Karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam era digital saat ini, penggunaan layanan pinjaman online semakin meningkat, termasuk di

---

<sup>15</sup> Kurniawati, H., & Yunanto, Y, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online**. Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 102-114.

<sup>16</sup> Sugiantari, A. A. P. et, al, 2024, **Unfolding Data Protection Officer Regulation in Personal Data Protection: Evidence Malaysia**, hlm. 798.

Kota Denpasar, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pemberi pinjaman juga semakin tinggi. Meskipun POJK Nomor 10/POJK.05/2022 telah mengatur kewajiban penyelenggara fintech dalam melindungi data pribadi pengguna, masih banyak laporan dan kasus yang menunjukkan lemahnya perlindungan serta kurangnya penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan sudah berjalan sesuai regulasi dan bagaimana dampaknya terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban penyalahgunaan data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Penelitian dari Ibrahim Fikma Erdisy dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang berjudul "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online" terbit pada Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas dengan menggunakan studi kasus Nomor: LP/B/2050/X2021/SPKT/Polda Lampung terkait kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi orang lain dalam aplikasi pinjaman online, begitu juga dengan tugas penegak hukum terkait pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dari sudut pandang kebijakan hukum pidana yang berlaku. Misalnya, dalam mengkaji kebijakan hukum pidana, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE digunakan untuk menguji tindakan pemalsuan data pribadi orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Erdisy, I. F, 2020, **Tindak Pidana penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online**. Jurnal Hukum Legalita, Voluem 2 Nomor 2, hlm 148-169.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya mengkaji peran penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada efektivitas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi pengguna layanan pinjaman online dari penyalahgunaan data pribadi serta dalam memberikan perlindungan hukum. OJK berperan sebagai pihak penyelesaian non-litigasi dan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis melalui sumber data sekunder, diketahui bahwa sampai dengan 12 Juli 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 98 perusahaan<sup>18</sup> dan masih terdapat kasus-kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang telah diatur dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan mengenai perlindungan data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online. Aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dan diharapkan berjalan ternyata tidak terlaksana secara efektif. Masih terdapat penyimpangan-penyimpangan norma yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tentu menimbulkan kerugian untuk pihak yang lain. Banyaknya kasus kejahatan siber yang terjadi menjadi penanda bahwa isu ini harus mendapatkan perhatian

---

<sup>18</sup> OJK, 2024, **Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK**, [id kanal iknb data-dan-statistik direktori fintech Pages Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-12-Juli-2024.aspx - ojk-go](#) diakses tanggal 3 Juni 2025.

lebih, guna meminimalisir kerugian dan menjaga keamanan para konsumen. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis merasa bahwa kasus tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, maka dalam hal ini diadakan suatu penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pemberi Pinjaman di Kota Denpasar"**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat diangkat dua (2) masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman yang data pribadinya digunakan oleh pemberi pinjaman tanpa persetujuannya?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan data pribadi milik pengguna jasa layanan pinjaman online ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Secara umum ruang lingkup ini digunakan sebagai acuan atau batas dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas agar terdapat suatu ketegasan materi yang akan diuraikan. Tentunya agar dapat menghindari penulis untuk membahas materi yang menyimpang dan keluar dari pokok pokok permasalahan pada penelitian ini, berfokus pada permasalahan yang memang akan diangkat, dan diharapkan dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan terarah. Terhadap permasalahan yang akan dikaji, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kebocoran data data pribadi dan apakah sudah efektif dalam melindungi penyalahgunaan data pribadi yang disebabkan pinjaman online di Denpasar

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa
2. Untuk memperkembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan jenjang Strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online yang data pribadinya digunakan oleh pemberi pinjaman tanpa persetujuannya
2. Untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan terhadap data pribadi milik pengguna pinjaman online

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul serta kemudian dikaitkan dengan fakta atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat

melalui penelitian di lapangan.<sup>19</sup> Penelitian hukum empiris sebenarnya ialah metode penelitian hukum yang membuktikan apakah hukum yang telah diatur dalam suatu masyarakat telah sesuai dengan praktik di lapangan.

Penelitian empiris menggunakan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku seseorang, baik perilaku verbal yang diperoleh dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan.<sup>20</sup>

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah jenis Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Fakta (fact approach).

1. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan cara memahami hukum dengan menempatkannya dalam konteks sosial, melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana norma dan nilai sosial mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan efektivitas hukum. Sosiologi hukum juga difungsikan sebagai dasar dalam melaksanakan analisis hukum terhadap para penyedia layanan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi peminjamnya.
2. Pendekatan Fakta dilakukan dengan menganalisa data-data dengan cara terjun langsung ke dalam masyarakat sesuai dengan wilayah penelitian yaitu Kota Denpasar guna memastikan apakah aturan atau regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi sudah terlaksana

---

<sup>19</sup> Saptomo, Ade, 2009, **Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: Sebuah Alternatif**, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 39.

<sup>20</sup> Peter, Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 93.

secara efektif di kehidupan masyarakat.

### **1.5.3 Data dan Sumber Data**

Dalam memperoleh sumber data pada penelitian ini, penulis memperolehnya melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung pada sumber baik yang didapatkan dari seorang informan responden. Data sekunder merupakan data yang peneliti kumpulkan untuk menunjang data yang diperoleh dari sumber pertama, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dengan objek yang diteliti secara langsung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum:
  - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, majalah, koran, dan karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam kaitan pengumpulan data, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa

ada tiga jenis teknik pengumpulan data yakni studi bahan pustaka, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).<sup>21</sup>

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah:

#### 1. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara dimana peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti tanpa perantara seperti rekaman video atau laporan tertulis.

#### 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan hal yang paling penting dan esensial dalam melakukan penelitian hukum empiris. Teknik wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi atau data melalui tanya jawab dengan responden atau informan.

### 1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian skripsi ini diolah dengan teknik analisis kualitatif yaitu data-data yang telah didapatkan dari data primer dan data sekunder, lalu dianalisis, diklasifikasikan dan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penelitian skripsi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kajian Teoritis

BAB III : Berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna

Pinjaman Online Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1990, **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, Cetakan Ke I, IND-HILL-CO. Jakarta, hlm. 114.

## Pemberi Pinjaman di Kota Denpasar

BAB IV : Berisi tentang mengenai kendala yang dihadapi konsumen dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi kebocoran data pada konsumen akibat pinjaman online

BAB V : Penutup



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Teori Perlindungan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtsaat atau konsep rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia juga harus berpijak kepada prinsip - prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum memberi pengertian bahwa perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberi kepada hukum agar nanti tidak diartikan berbeda dan tidak diciderai oleh para aparat penegak hukum. Perlindungan hukum ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberi oleh hukum terhadap sesuatu hal yang dianggap membutuhkan perlindungan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan

---

<sup>22</sup> Hidayat, Eko , 2016, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia**, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 2.

<sup>23</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2009, **Penemuan Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia tentu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. <sup>24</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tentang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, diperlukan bantuan hukum untuk mencapai keadilan sosial. <sup>25</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. <sup>26</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan amanat hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. <sup>27</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

---

<sup>24</sup> CST Kansil, 2007, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, 2014, **Ilmu Hukum**, Cetakan 8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

<sup>26</sup> Rahardjo, Satjipto, 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

<sup>27</sup> Setiono, 2004, **Supremasi Hukum**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>28</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi subjek hukum dengan bantuan instrumen hukum. <sup>29</sup> Perlindungan hukum juga berarti terdapat suatu aturan hukum berupa aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis sebagai penelitian berikut ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam bentuk upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman termasuk perlindungan terhadap data pribadi

---

<sup>28</sup> H.Muchsin, 2006, **Ikhtisar Ilmu Hukum**, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, hlm .14.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

debitur pinjaman online dari pihak manapun.

### 2.1.2 Unsur Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk<sup>30</sup>.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 133.

<sup>31</sup> Muchsin, 2003, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

<sup>32</sup> Ibid.

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>33</sup>

### **2.1.3 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam perlindungan Hukum yaitu :

#### **1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang bersifat preventif membuat pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### **2. Sarana Perlindungan Hukum Represi**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

---

<sup>33</sup> Ibid.

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>34</sup>

## **2.2 Teori Sistem Hukum**

### **2.2.1 Pengeritan Sistem Hukum**

Sistem hukum dari masing-masing negara yang satu dengan negara lainnya berbeda-beda. Hal tersebut jelas membuat para pakar kenegaraan dan pakar senantiasa membikin menantang apakah yang melatar belakangi saling berbeda sistem di negara-negara yang ada di dunia ini. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh ,yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya,sehingga sistem hukum merupakan sistem normative.<sup>35</sup> Ada dua sistem hukum besar di Dunia,yaitu sistem hukum common law atau Anglo saxon dan sistem hukum Civil law atau Kontinental.

Menurut Lawrence M, Friedman mengemukakan empat fungsi sistem

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya,PT. Bina Ilmu, hlm. 30.

<sup>35</sup> Murti, I. M. G. W, 2021, **Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum**. Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 4 Nomor 3,hlm 959-969.

hukum : Pertama ,sebagai bagian dari sistem kontrol sosial,(social control),yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa(dispute settlement). Ketiga ,sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function. Keempat, hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara " status quo " yang tidak menginginkan perubahan.

Selanjutnya menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum , yaitu legal structure , legal substance, dan legal culture. <sup>36</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan,dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup ( living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif , dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>37</sup>

Teori sistem hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi penerima pinjaman pinjaman online. Pendekatan ini menekankan pentingnya sistem hukum yang bekerja secara menyeluruh dan terpadu agar perlindungan hukum yang diberikan mampu menciptakan rasa aman dari segala bentuk ancaman penyalahgunaan data pribadi oleh pihak manapun.

---

<sup>36</sup> Teguh Prasyo,2013, **Filsafat,Teori,dan Ilmu Hukum** ,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Depok, hlm.312.

<sup>37</sup> Suyatno, S. S, 2023, **Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia**. IUS FACTI, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Volume 2 nomor 1 , hlm .197-205.

### 2.2.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (the Theory of Legal System) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (Structure), Substansi (Substance), dan Budaya (Culture).<sup>38</sup>

1. Struktur Hukum menurut Friedman adalah "The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system." Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.
2. Substansi Hukum adalah "The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.
3. Budaya Hukum menurut Friedman adalah "It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law." Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari

---

<sup>38</sup> Friedman, L. M, 1975, **The legal system: A social science perspective**, Russell Sage Foundation.

hukum.<sup>39</sup> budaya hukum (legal culture), yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai indikator penentu atau pedoman dalam aktivitas sehari masyarakat .<sup>40</sup>

## **2.3 Gambaran Umum Pemberi dan Penerima Dana**

### **2.3.1 Pengertian Pemberi dan Penerima Dana**

**A.** Pemberi Pinjaman adalah orang , badan hukum dan/ atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Yang dimaksud dengan "pemberi dana" adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang menyediakan uang sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat (10). Pemberi dana dalam pinjaman online atau sering disebut dengan pemberi pinjaman dapat berupa perorangan, perusahaan, atau badan hukum yang memberikan produk pinjaman online.

Secara konseptual fungsi dari pemberi pinjaman ini sangatlah penting, sebab dialah yang menjadi perpanjangan tangan yang menghubungkan penyelenggara LPBBTI dengan penerima dana untuk membuat suatu perjanjian pinjaman online yang dituangkan pada bentuk dokumen elektronik.

---

<sup>39</sup> Hutomo, P., & Soge, M. M, 2021, **Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer**. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, Volume 1 nomor 1, hlm .46-68.

<sup>40</sup> Made Hendra Wijaya, & Yogi Yasa Wedha. 2024, **Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem Dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata Dengan Perlindungan Alam di Bali**. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 6 Nomor 1, hlm 605–619.

**B. Penerima Pinjaman** adalah orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perorangan, badan hukum, atau usaha komersial yang melakukan kegiatan menerima pendanaan disebut sebagai penerima dana dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penerima dana dalam pinjam online sering disebut dengan penerima pinjaman online, dapat berupa perseorangan, badan hukum dan/atau usaha komersial yang melakukan kegiatan menerima pendanaan atau menerima pinjaman online. Secara konseptual fungsi dari penerima dana atau penerima pinjaman sangatlah penting, sebab apabila penerima dana atau penerima pinjaman tidak ada maka proses dari pinjam-meminjam online tidak akan terlaksanakan dengan baik dan benar. Dikarenakan tidak ada yang melakukan pinjaman dan menerima dana tersebut, dan secara otomatis proses perjanjian pinjam-meminjam tidak akan terlaksana dengan semestinya.

Layanan pinjaman berbasis online telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Penjelasan rinci mengenai landasan hukum pinjaman online adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara

layanan keuangan berbasis online sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Penyelenggara harus meminta pendaftaran dan berizin OJK. Dalam penyelenggaraannya, jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK maksimum Rp2 miliar dan OJK berhak melakukan peninjauan kembali mengenai batasan jumlah dana yang dapat dipinjamkan. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

- b. Ketentuan besaran bunga dan denda keterlambatan
- c. Ketentuan mengenai hal ini biasanya telah tercantum dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik.
- d. Perjanjian yang berlaku sesuai dengan POJK 10/05/2022 Pasal 32 yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang setidaknya memuat:
  - 1) Nomor perjanjian
  - 2) Tanggal perjanjian
  - 3) Identitas para pihak
  - 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  - 5) Jumlah pendanaan
  - 6) Manfaat ekonomi pendanaan
  - 7) Nilai angsuran

- 8) Jangka waktu
- 9) Objek pinjaman (jika ada)
- 10) Rincian biaya terkait
- 11) Ketentuan mengenai denda (jika ada )
- 12) Penggunaan data pribadi
- 12) Mekanisme penyelesaian sengketa
- 13) Mekanisme penyelesaian sesuai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa bunga dan denda telah disebutkan sebelumnya secara transparan. Setiap pinjaman online legal memiliki ketentuan bunga yang berbeda beda.

### **2.3.2 Unsur Unsur Pemberi dan Penerima Dana**

Dalam sistem Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjaman online, terdapat beberapa unsur utama yang melekat pada pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower). Unsur-unsur ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 dan regulasi terkait.

#### **1. Unsur Pemberi Pinjaman (Lender)**

Pemberi pinjaman adalah individu atau entitas yang menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Unsur-unsurnya meliputi:

- A. Identitas Jelas – Harus memiliki data diri yang valid (KTP, NPWP, atau dokumen perusahaan jika berbentuk badan usaha).
- B. Sumber Dana Legal – Dana yang diberikan harus berasal dari sumber yang sah dan tidak melanggar hukum.

C. Persetujuan dan Kontrak – Lender harus menyetujui perjanjian yang dibuat oleh platform P2P lending sesuai regulasi.

D. Hak atas Imbal Hasil – Pemberi pinjaman berhak memperoleh pengembalian dana serta bunga sesuai kesepakatan.

Risiko Investasi – Lender menanggung risiko jika penerima pinjaman gagal bayar. Oleh karena itu, OJK menganjurkan diversifikasi pinjaman.

## 2. Unsur Penerima Pinjaman (Borrower)

Penerima pinjaman adalah individu atau entitas yang mengajukan pinjaman untuk berbagai keperluan. Unsur-unsurnya meliputi:

A. Kelayakan Kredit – Harus memiliki kemampuan membayar kembali pinjaman, yang dievaluasi oleh platform fintech.

B. Identitas yang Sah – Harus menyertakan data diri resmi seperti KTP dan rekening bank yang valid.

C. Tujuan Penggunaan Dana – Harus jelas, baik untuk keperluan konsumtif, modal usaha, atau keperluan lainnya.

D. Kewajiban Pembayaran – Harus membayar cicilan atau pelunasan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Persetujuan Syarat dan Ketentuan – Borrower harus menyetujui syarat yang ditentukan oleh penyelenggara P2P lending.

## 3. Unsur Tambahan dalam Pinjaman Online

Selain unsur pemberi dan penerima pinjaman, ada unsur lain dalam sistem pinjaman online, yaitu:

- A. Penyelenggara (Platform P2P Lending) – Perusahaan fintech yang menyediakan sistem elektronik untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman.
- B. Regulasi Pemerintah (OJK, BI, dan AFPI) – Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pinjaman online agar tetap aman dan legal.
- C. Jaminan atau Agunan (Opsional) – Beberapa platform P2P lending menyediakan opsi pinjaman dengan jaminan tertentu.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Dana**

#### **1. Kewajiban Pemberi Dana**

Dalam hal ini Pemberi Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Penerima Pinjaman; menyerahkan dana sesuai jumlah dan ketentuan dalam perjanjian. Menandatangani perjanjian dengan Penyelenggara dan Penerima Dana sebagai dasar hukum pelaksanaan pendanaan.

#### **2. Hak Pemberi Dana**

Pemberi Pinjaman mempunyai hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap Penerima Pinjaman; menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan Penerima Pinjaman. Mendapatkan informasi transparan terkait penggunaan dana, jumlah pendanaan, bunga, dan jangka waktu pinjaman.

#### **3. Kewajiban Penerima Dana**

Penerima Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima

Pinjaman ; menggunakan dana sesuai tujuan yang disepakati.

#### **4. Hak Penerima Dana**

Penerima Pinjaman mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap Pemberi Pinjaman; pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; mendapatkan perlindungan hukum dari perjanjian elektronik yang memuat hak dan kewajiban.

### **2.4 Gambaran Umum Data Pribadi**

#### **2.4.1 Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi merupakan suatu penanda bagi personal seseorang dalam bentuk kode, simbol, huruf, angka, dan identitas yang sifatnya pribadi.<sup>41</sup> Secara umum data pribadi merupakan data yang dimiliki oleh setiap peminjam dana. UU PDP menjelaskan pengertian data pribadi dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa: "Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik."

Secara umum, data pribadi berkaitan dengan informasi mengenai individu yang mencerminkan hal-hal pribadi dan sensitif, di mana individu tersebut menghendaki agar informasi tersebut tetap bersifat rahasia dan hanya diketahui olehnya, serta menginginkan adanya pembatasan terhadap pihak lain dalam menyebarluaskan atau menyalahgunakan informasi tersebut.

---

<sup>41</sup> Gede Widhiadnyana, Ari Atu Dewi, 2020, **Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uang Teman**, Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Volume 08 Nomor 02, hlm. 3.

## **2.4.2 Dasar Hukum Data Pribadi**

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Selain itu, terdapat peraturan-peraturan mengenai data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:

### **1. UU ITE**

Penjelasan Pasal 26 ayat 1 menerangkan bahwa segala informasi melalui media elektronik yang berhubungan dengan data pribadi seseorang harus dilaksanakan atas persetujuan orang tersebut, kemudian pada Pasal 26 ayat 2 menentukan bahwa setiap pelanggaran atas hak orang tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas UU ITE memberikan larangan untuk melakukan akses terhadap data pribadi orang lain dengan cara menyadap sistem pengaman, sebagaimana tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum. Selain itu UU ITE menyatakan pula bahwa penyadapan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, namun hal ini dikecualikan kepada pihak yang memang berwenang dalam rangka upaya hukum.

### **2. UU Perlindungan Data Pribadi**

UU PDP mengatur tentang perlindungan data pribadi dan semua aspek tahapan

pemosresan data kemudian dalam UU PDP juga mengatur mengenai hak yang dimiliki individu sebagai pemilik data pribadi (rights of subject data), kemudian mengatur pula kewajiban yang menggunakan data pribadi, serta kewajiban dari berapa penyelenggara sistem elektronik dalam semua tahapan permosresan tersebut. Apabila telah terjadi perselisihan dalam pengelolaan dalam data pribadi tersebut atau terjadi kegagalan dalam rangka melindungi kerahasiaan data maka menurut UU PDP dibuka ruang pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan proses penyelesaian sengketa lainnya atau jika kedua mekanisme tersebut tidak berhasil dapat menggunakan mekanismen gugatan perdata dipengadilan.<sup>42</sup>

## 2.5 Profil Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pendudukan serta laju pembangunan di segala bidang terus meningkat dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Pertumbuhan penduduk rata – rata sebanyak 4.05 % per tahun dan disertai pula dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada akhir 2024 sebanyak 673.270 jiwa. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa. Pada tahun 2024 dengan luas wilayah 125,9 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 5.323,35 jiwa/km<sup>2</sup> Wilayah Kota Denpasar memiliki luas daratan 12.778 Ha, secara administratif

---

<sup>42</sup> W. Djafar, 2019, **Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. In Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data.** Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM ,Volume 26, hlm. 8.

terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan, 27 desa dan 16 kelurahan terdiri atas :

- a. Wilayah Kecamatan Denpasar Utara Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dengan luas kurang lebih 3.112 Ha, terdiri atas 8 desa dan 3 kelurahan.
- b. Wilayah Kecamatan Denpasar Timur Wilayah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas kurang lebih 2.254 Ha, terdiri atas 7 desa dan 4 kelurahan.
- c. Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas kurang lebih 4.999 Ha, terdiri atas 4 desa dan 6 kelurahan.
- d. Wilayah Kecamatan Denpasar Barat Wilayah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas kurang lebih 2.413 Ha, terdiri atas 8 desa dan 3 kelurahan.<sup>43</sup>

#### **Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi , tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tersebut. OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh Bank Indonesia (BI) Dalam

---

<sup>43</sup> Dukcapil, "**Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024**" (visual). [www.dukcapilkemendagri.go.id](http://www.dukcapilkemendagri.go.id) , diakses tanggal 30 Febuari 2025

undang undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan dan bank harus melakukan hal-hal yang tidak akan merugikan baik bank itu sendiri maupun investor yang telah mempercayainya. Bank juga harus menjaga tingkat kesehatan bank berdasarkan modal, aset, manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan faktor lain yang berhubungan dengan bank. Bank juga harus melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah<sup>44</sup>

Sebelum pendirian OJK, industri keuangan diawasi oleh dua regulator berbeda: Bank Indonesia dan Bappepam-LK, yang mengawasi pasar modal dan industri non-bank. Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal, dan Lembaga Keuangan Mikro secara resmi beralih ke OJK.

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pembentukan OJK dimaksudkan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab, menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.. Selain itu, OJK juga dituntut untuk mampu melindungi kesejahteraan bangsa yang meliputi sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengaturan, dan kepemilikan industri keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri fintech lending di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa

---

<sup>44</sup> Irna Meutia Sari, et. al, 2020, **Penilaian Kualitas Aktivitas Produtif Dalam Perbankan**. Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatra utara, hlm, 30.

keuangan, termasuk fintech lending. Sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK telah menetapkan kerangka regulasi yang tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 untuk memastikan bahwa fintech lending beroperasi secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Gandasari, N. M., Hidayat, R. R., & Siswajanthry, F, 2025, **Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital**. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Volume 3 Nomor 1, hlm 399-408.